


Wakil Wali Kota Banjarbaru Sampaikan KUA PPAS 2024 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378723/wakil-wali-kota-banjarbaru-sampaikan-kua-ppas-2024-ke-dprd>

Wakil Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Wartono menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024 kepada DPRD setempat. Penyampaian nota keuangan yang akan dijadikan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran itu dilakukan wakil wali kota pada rapat paripurna di gedung DPRD Banjarbaru. Penyusunan KUA-PPAS tahun 2024 menganggarkan program kepala daerah yakni program Maju, Agamis dan Sejahtera yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah.

Disebutkan, program "Juara" itu mulai dari pelayanan berbasis teknologi, homecare, beasiswa pendidikan tinggi, RT Mandiri, Urban Farming hingga peningkatan kesejahteraan. Menurut Wartono, tahun 2024 tema pembangunan yakni pemantapan infrastruktur dan sosial daerah mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka IKN. Rencana pembangunan Banjarbaru 2024 adalah melaksanakan prioritas pembangunan guna mencapai target yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan sasaran tiga indikator makro.

Disebutkan Wartono, tiga sasaran indikator makro yakni pertumbuhan ekonomi ditarget 5,35-6,20 persen, penurunan angka kemiskinan jadi 4,10 persen, hingga IPM ditarget 79,78-80,05 dan gini ratio 0,301. Disampaikan Wartono pula, proyeksi APBD

2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp316,8 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.

Kemudian, belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,06 triliun dan belanja modal/kegiatan sebesar Rp293,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp12,4 miliar.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378723/wakil-wali-kota-banjarbaru-sampaikan-kua-ppas-2024-ke-dprd>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/wakil-wali-kota-banjarbaru-sampaikan-kua-ppas-2024-ke-dprd-beritaja-56749.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap

menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.